



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disebut dengan BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPBD Kabupaten Buton.
- (2) BPBD Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Kepala BPBD

Pasal 4

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, secara *ex-officio* di jabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan

- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
 - a. instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah; dan
 - b. masyarakat profesional, yakni pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di daerah.
- (4) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat perangkat daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD mengusulkan unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah yang mengisi komposisi Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan penanggulangan bencana.
- (2) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah.
- (3) Penetapan anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan kebangsaan;
- f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g. memiliki integritas tinggi;
- h. non-partisan;
- i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yangtelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. berdomisili di daerah Kabupaten Buton atau berasal dari daerah Kabupaten Buton.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dan seleksi Calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional dilakukan oleh Lembaga Independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (2) Proses pendaftaran dan seleksi calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pasda ayat (1), dilaksanakan secara akuntabel.
- (3) Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pasda ayat (1) kepada Kepala BPBD.

Pasal 10

- (1) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional hasil seleksi kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional.
- (2) Bupati menyampaikan Calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

- (3) DPRD melakukan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih 4 (empat) calon anggota yang selanjutnya disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah secara definitif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kepatutan dan kelayakan Calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional oleh DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari unsur masyarakat profesional adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota Unsur Pengarah berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Unsur Pengarah diberhentikan karena:
 - a. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - b. tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari Masyarakat Profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri;
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah; dan/atau
 - e. telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Anggota Unsur Pengarah sebelum masa jabatan Anggota Unsur Pengarah yang bersangkutan berakhir, dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu Anggota Unsur Pengarah.
- (2) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti unsur pengarah dari unsur masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu, serta uraian tugas anggota Unsur Pengarah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 16

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD Kabupaten Buton.

- (2) Unsur Pelaksana di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 18

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Struktur Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Buton, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Organisasi BPBD Kabupaten Buton tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Buton diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IIV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural Eselon Iib.
- (2) Kepala Sekretariat BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, d dan e, adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 22

- (1) Pejabat pada Unsur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala BPBD.
- (2) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan kebencanaan dan perlindungan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Kepala BPBD adalah Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk Kepala Pelaksana selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Kepala Pelaksana dalam pengelolaan keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala Keputusan dan Peraturan yang mengatur mengenai BPBD Kabupaten Buton sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2017

Plt. BUPATI BUTON,

LA BAKRY